



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA/MS.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxx, 01 April 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Rt. 0xx, Rw. 00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxx, 21 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxx, No. xx, Rt. 0x/rw. 0x, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Bengkulu. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2022/PA.Mur, tanggal 05 Juli 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0167/013/VII/2019 tanggal, 12 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxx, xxx, xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai tanggal 12 September 2019 kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jakarta sampai bulan November 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikarunai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi ketidak harmonisan sejak bulan Juli tahun 2019 hingga bulan Januari tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2020.
6. Bahwa sebab-sebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani kebutuhan biologis Pemohon;
 - 6.2. Termohon sering membangkang ketika dinasihati Pemohon utamanya untuk tidak bermain game online bersama teman laki-lakinya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Termohon sering pergi tanpa izin meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah sering mencoba memperbaiki rumah tangga dengan Termohon dengan melakukan mediasi lewat keluarga Termohon tapi tidak berhasil, bahkan Pemohon meminta atasan Kepala Kantor BMKG Sikka dan BMKG Pusat pada tanggal 21 April 2022 untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jln. xxx, RT. 0xx, RW. 00x, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Termohon bertempat tinggal di rumah teman Termohon di xxx, No. xx, RT. 0x/RW. 0x, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxx, Provinsi Bengkulu;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengatakan akan kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pertama, Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, walaupun demikian Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi nasehati kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur dari Pemohon (**Pemohon**);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Suratnah Bao,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdullah, SH., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses /ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp163.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)